



**P U T U S A N**

Nomor : 0231/Pdt.G/2012/PA.Srog.

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat tinggal di Jalan Pepaya RT.04/ RW. 02 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat tinggal di Jalan Pepaya RT.04/ RW. 02 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0231/Pdt.G/2012/PA.Srog. tanggal 01 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Nomor : 479/013/X/1996 tanggal 07 Oktober 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. XXXX, perempuan, umur 15 Tahun
  2. XXXX, perempuan, umur 13 Tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sejak bulan Februari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat suka marah-marah berlebihan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Distrik Sorong untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat untuk persidangan tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2012, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0231/Pdt.G/2012/PA.Srog ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Mubarak, MH sebagai Hakim mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 19 Oktober 2012, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil (gagal), dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat marah dan membanting barang-barang karena kesal Penggugat main mata dengan tukang ojek dan sesama penjual sayur ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih melakukan hubungan suami isteri pagi hari ini sebelum berangkat sidang ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan anak-anak dan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula ;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat marah akibat Penggugat main mata dengan tukang ojek dan tukang sayur, yang benar Tergugat mabuk dan ingin ke Malanu dilarang oleh Penggugat dan dicegah oleh tetangga karena dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebelum berangkat mengikuti sidang, karena Penggugat dipaksa untuk melayani Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula ;
- Bahwa benar Tergugat dalam keadaan mabuk dan pergi ke Malanu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong Nomor : 479/013/X/1996 tertanggal 07 Oktober 1996, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing :

1. **XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Pepaya RT.04/ RW. 02 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah sekaligus sebagai saksi nikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Intimpura, kemudian pindah kerumah sendiri di jalan pepaya Aimas ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2012 terjadi cekcok dan Tergugat membanting barang-barang didalam rumah ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena faktor cemburu, karena Penggugat dituduh main mata dengan sesama penjual sayur di pasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **XXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Jalan Pepaya RT.04/ RW. 02 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat ipar saksi ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2012 sering terjadi cekcok ;
- Bahwa Tergugat membating barang-barang didalam rumah akibat Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat dituduh main mata dengan tukang ojek dan juga dengan penjual sayur di pasar sentral Sorong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun pisah ranjang ;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dimintai keterangan terkait dengan keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dimintai keterangannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada hari-hari persidangan sebelumnya dan pada persidangan berikut yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan pertama, kemudian Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prosedur mediasi di pengadilan, sehingga kedua pihak menghadap mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat bernama Drs. H. Mubarak, MH sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 7 September 2012 hasilnya dianggap tidak berhasil (gagal), kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang sebagian dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Tergugat dan sebagiannya Tergugat memberikan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat suka marah-marah berlebihan dengan membanting barang-barang milik Penggugat dan Tergugat didalam rumah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi kode P1 dan telah mengajukan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, karena saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti P1 serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, pada tanggal 21 September 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/013/X/1996 tertanggal 07 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi maupun alat bukti lainnya serta hasil laporan mediator, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat dan Tergugat ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat suka marah-marah berlebihan dengan membanting barang-barang milik Penggugat dan Tergugat didalam rumah ;
- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama dengan Tergugat, karena Penggugat merasa telah dibuat menderita dan sakit hati oleh Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;*  
telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,*

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;*

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi dan MUSHLIH, SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi NURYANTO, SHi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi

Hakim Anggota

TTD

MUSHLIH, SHi

Panitera Pengganti,

TTD

NURYANTO, SHi

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya pencatatan	= Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	= Rp. 225.000,-
4	Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 316.000 ;-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sorong

NASIR MASWATU, SHi